



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut penggugat.

melawan

Tergugat, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal, di, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca surat-surat perkara.

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 5 Maret 2012 telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami-isteri yang sah.

2.

3.

4,

Bahwa setelah menikah, penggugat dan tergugat tinggal bersama selama kurang lebih 10 tahun dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak.

Bahwa sejak tahun 2008 penggugat dan tergugat sering cekcok dan bertengkar karena tergugat menderita sakit lemah fisik dan sudah beberapa kali berobat tetapi tidak berhasil.

Bahwa pada 2010 penggugat dan tergugat mulai pisah tempat tidur yang sampai sekarang sudah berlangsung selama kurang lebih 1 tahun tanpa saling menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami-isteri.

Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

- 1 Mengabulkan gugatan penggugat.
- 2 Menjatuhkan talak satu bain sughraa tergugat terhadap penggugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4 Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat hadir di persidangan, sedang tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain imtuk hadir sebagai kuasanya, meskipun menurut berita acara panggilan telah dipanggil dengan resmi dan patut oleh jurusita pada tanggal 12 Maret 2012 yang dibacakan di sidang.

Menimbang, bahwa dalam persidangan penggugat telah memohon kepada majelis hakim untuk diperkenankan mencabut perkaranya karena telah rukun kembali dengan tergugat.

Menimbang, bahwa untuk singkatnya, maka majelis cukup menunjuk segala sesuatunya sebagaimana selengkapny telah tertuang dalam berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud gugatan penggugat pada pokoknya telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa penggugat mendalilkan bahwa dalam rumah tangganya telah terjadi percetakan yang terus menerus karena tergugat menderita sakit lemah fisik, hal tersebut sesuai dengan pasal 19 huruf (e) PP No.9 Tahun 1975 sehingga gugatan penggugat imtuk melakukan perceraian telah sesuai dan tidak melawan hukum.

Indiwa berdasarican berita acara pemanggilan (relaas) bertanggal 1 Maret 2012 yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Agama Watampone, pemanggilan teihad^ tergugat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pasal 26 PP Nomor 9 Tahun 1975, maka pemanggilan terhadap tergugat tersebut dipandang telah dilakukan secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa oleh karena penggugat telah bermohon kepada majelis untuk mencabut gugatannya, dan permohonan pencabutan tersebut diajukan sebelum surat gugatan dibacakan, maka permohonan pencabutan tersebut dapat dikabulkan tanpa mendengar atau tanpa persetujuan tergugat karena tergugat secara langsung dipandang belum mengetahm secara resmi adanya gugatan tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan Pasal 148 R.Bgjo. Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahim 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No.3 Tahun 2006.

MENETAPKAN

- 1 Mengabulkan permohonan penggugat untuk mencabut gugatannya.
- 2 Menyatakan perkara Nomor 267/Pdt.G/2012/PA.Wtp. dicabut.



Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhatikan sejumlah Rp 300.000,- (tiga ratus seratus ribu rupiah).

Demikian ditetapkan

go.id

tanggal 20 Maret 2012. M., b

ggal 27 Rabiul

Akhir 1433 H, oleh kami

ahri, sebagai hakim ketua, Dr. S. S. P., dan Drs. Umar D,

masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Muh. Rais Naim, S.H., S.Ag., sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh penggugat tanpa dihadiri oleh tergugat.

H. Syamsul Bahri.

uhlis, S.H.

;ota II,

marD.

Panitera pengganti,

Muh. Rais Naim, S.H., S.Ag.

Perincian biaya perkara:

- Pencatatan
- ATK
- Panggilan
- Redaksi
- Meterai

Rp 30.000,00 Rp 50.000,00 Rp 300.000,00 Rp 5.000,00 Rp 6.000,00

Jumlah

Rp 391.000,00



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)